

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS YANG MENGANDUNG UNSUR PIDANA BERDASARKAN PANCASILA

Herikson P. Siahaan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
heriksonsiahaan@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Kebanyakan penyelesaian sengketa bisnis dilakukan melalui litigasi atau litigasi, yang merupakan metode penyelesaian sengketa tertua di dunia. Penyelesaian sengketa diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan kadang disebut dengan penuntutan pidana. Selain penyelesaian sengketa dalam kerangka prosedur peradilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan prosedur di luar pengadilan dan organisasi alternatif penyelesaian sengketa. Indonesia mempunyai dua jenis alternatif penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Kata kunci: *Sengketa, Bisnis, Keadilan.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, dan rekreasi. Untuk memenuhi kebutuhannya, seseorang harus mempunyai uang. Uang diperoleh seseorang yang berbisnis dengan bekerja di perusahaan orang lain atau perusahaannya sendiri. Ruang lingkup kegiatan usahanya tidak hanya perdagangan saja, tetapi mencakup berbagai bidang seperti produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan/pemasaran, impor/ekspor, pengadaan barang dan jasa, pengenalan sumber daya manusia, konsultasi manajemen, dan perkreditan. Jadi kegiatan usahanya lebih luas dari perdagangan. Masuk penjaminan kredit, asuransi, aliansi bisnis, investasi, media massa, real estate, pasar modal, dll. (Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013).

Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karena sejak dahulu telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zamannya (Munir Fuady, 2002). Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.

Bentuk badan usaha dalam kepustakaan hukum perusahaan, oleh para ahli hukum perusahaan secara umum dibagi kepada 2 (dua) golongan besar, yakni badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum terdiri dari:

1. Perusahaan dagang, yaitu perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik sendiri (Sentosa Sembiring, 2004).
2. Persekutuan perdata (*maatschap*), merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Menurut pandangan klasik, *maatschap* merupakan bentuk umum dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari *maatschap* (Rudhi Prasetya, 2002).
3. Firma (*venootschap onder firma*) atau sering juga disebut Fa, merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Menurut Manulang persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan umumnya merupakan nama bersama dengan mempunyai tujuan untuk membagi hasil yang didapat dari persekutuan tersebut. Firma dapat dikatakan persekutuan (*maatschap*) apabila orang-orang yang melakukan kerja secara bersama-sama yang biasanya rekan sejawat dapat pula rekan seprofesi ataupun teman dalam hal berdagang
4. Persekutuan komanditer (*Comanditaire Venootschaaf/CV*), merupakan suatu persekutuan untuk menjalankan usaha bersama, didirikan oleh satu atau lebih sekutu aktif dengan satu atau lebih sekutu komanditer/pasif.

Sedangkan badan usaha berbadan hukum terdiri dari:

1. Perseroan Terbatas (PT), istilah “Perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yang terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. PT merupakan badan hukum, yang menjadi subjek hukum mandiri. Kemandirian dari PT dapat melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakantindakan yang terkait dengan pihak ketiga maka PT dapat dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Pemegang saham dalam PT secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan.
2. Koperasi, merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Kumpulan orang-orang inilah yang menjadi anggota koperasi yang didirikan. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang. Tujuan atau kepentingan bersama tersebut merupakan kepentingan ekonomi yang berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, dan perkreditan.
3. Yayasan, merupakan suatu organisasi yang melakukan kegiatan sosial (amal) yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Secara yuridis yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Namun pada kenyataannya, suatu entitas ekonomi pasti akan menghadapi konflik dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik legal maupun ilegal. Berbagai perselisihan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dapat menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak, baik pihak yang berada pada posisi yang benar maupun pihak yang salah, dan pada kenyataannya dapat terjadi situasi yang tidak terduga. Namun terdapat kasus dimana perselisihan tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, seperti pelanggaran hukum, wanprestasi, benturan kepentingan, dan kerugian pada salah satu pihak. (Sanusi Bintang dan Dahlan, 2000)

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana Penyelesaian sengketa bisnis.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2022). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2022).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2022). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Simatupang, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Bisnis

Joni Emirzon mengatakan perselisihan atau sengketa yang terjadi dalam kegiatan bisnis dapat terjadi pasca sebelum perjanjian disepakati, seperti pada objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian, serta pada waktu pelaksanaan perjanjian. Namun demikian timbulnya bentuk-bentuk sengketa tersebut pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu: (Joni Emirzon, 2002).

- a. Konflik data, dapat terjadi karena kekurangan informasi, kesalahan informasi, adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural.
- b. Konflik kepentingan, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya perasaan bersaing, adanya kepentingan substansi dari para pihak, adanya kepentingan prosedural, dan adanya kepentingan psikologi. Hal tersebut dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerja sama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.
- c. Konflik hubungan, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat, adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi, atau kesalahan komunikasi, dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang

- d. Konflik struktur, akan terjadi disebabkan adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografi, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.
- e. Konflik nilai, hal ini terjadi disebabkan adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.

Dalam menyelesaikan sengketa bisnis kebanyakan dilaksanakan menggunakan cara litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan, yang merupakan cara penyelesaian sengketa tertua di dunia. Penyelesaian sengketa tersebut diawali dengan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dapat disebut sebagai penegakan hukum (Satjipto Raharjo, 1991).

Selain penyelesaian sengketa dalam kerangka prosedur peradilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan prosedur di luar pengadilan dan organisasi alternatif penyelesaian sengketa. Indonesia mempunyai dua jenis alternatif penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan (konsensus) antara para pihak yang bersengketa, tanpa atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral, salah satu formatnya. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 30 Tahun 1999, ADR dapat dilaksanakan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli. Baik penyelesaian sengketa melalui arbitrase, konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi, maupun keterangan ahli, maka penyelesaian sengketa adalah murni sengketa bisnis tanpa ada unsur pidana. Lalu bagaimana cara menyelesaikan sengketa niaga yang mengandung unsur pidana, yang sebelumnya diselesaikan melalui pengadilan dengan penerapan sanksi pidana, padahal sebenarnya unsur sengketa tersebut aslinya bersifat niaga (secara umum perdata).

Permasalahan dan konflik seringkali muncul dalam kehidupan bermasyarakat. Permasalahan dan perselisihan biasanya muncul di berbagai bidang kegiatan ekonomi dan bisnis. Perbedaan pendapat, konflik kepentingan, dan ketakutan akan dirugikan seringkali menjadi penyebab permasalahan dan konflik.

Sebagian besar prosedur penyelesaian sengketa bisnis terjadi melalui litigasi atau penyelesaian sengketa litigasi. Penyelesaian sengketa diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Selain penyelesaian sengketa di pengadilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Apa yang dimaksud dengan penyelesaian non litigasi? Penyelesaian melalui non litigasi ialah penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau menggunakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia, penyelesaian non litigasi ada dua macam, yakni Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Secara bahasa, Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu perkara berdasarkan kebijaksanaan. Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Menurut Abdul Kadir, arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu

perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter akan final dan mengikat. Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada pasal 1, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dari pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa arbitrase adalah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka yang diputuskan oleh pihak ketiga yang disebut arbiter yang ditunjuk secara bersama-sama oleh para pihak yang bersengketa dan para pihak menyatakan akan menaati putusan yang diambil oleh arbiter.

Bagaimana para pihak dapat menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase? Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase harus terlebih didahului dengan kesepakatan para pihak secara tertulis untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Para pihak menyepakati dan mengikat diri untuk menyelesaikan perselisihan yang akan terjadi oleh arbitrase sebelum terjadi perselisihan yang nyata dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok. Namun apabila para pihak belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, para pihak dapat melakukan kesepakatan apabila sengketa telah terjadi dengan menggunakan akta kompromis yang ditandatangani kedua belah pihak dan disaksikan oleh Notaris.

Apabila suatu sengketa diselesaikan melalui lembaga arbitrase maka dikeluarkanlah putusan arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbiter atau majelis arbitrase harus segera mengeluarkan putusan, dan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari, setelah arbiter selesai meninjau kembali sengketa. Apabila terdapat kesalahan administratif dalam pengambilan keputusan, para pihak berhak meminta perbaikan keputusan dalam jangka waktu 14 hari sejak keputusan diambil. Putusan arbitrase bersifat final dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah arbiter atau orang yang ditunjuknya mencatat putusan tersebut pada panitera pengadilan negeri. Setelah pendaftaran, Komisaris Pengadilan Negeri dapat mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan dalam waktu 30 hari.

Selain melalui prosedur arbitrase, penyelesaian sengketa dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) juga dapat dilakukan. Penyelesaian sengketa alternatif adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan (konsensus) yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa tanpa atau dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Menurut Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Nomor 30 Tahun 1999, pada Pasal 1 Angka 10 Yang dimaksud dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah penyelesaian sengketa atau pendapat melalui penyelesaian di luar pengadilan melalui tata cara yang disepakati para pihak, yaitu konsultasi dan negosiasi, yang merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perbedaan. mediasi, arbitrase atau laporan ahli Jumlah kasus sengketa bisnis yang mengandung unsur pidana di Wilayah Polda Sumatera Utara sejak 1 September 2021 sampai dengan 5 September 2022 berjumlah 5002 kasus. Dari jumlah tersebut 573 kasus dilanjutkan proses secara litigasi ke pengadilan, 319 kasus dihentikan prosesnya karena terjadi perdamaian, sedangkan 4110 kasus masih dalam proses lidik/proses sidik. Ini artinya masih banyak kasus bisnis yang ada unsur pidananya diselesaikan melalui pengadilan, bukan perdamaian yang diutamakan. Padahal dasar dari bisnis adalah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak menjadi undang-undang bagi para pihak untuk menaati perjanjian tersebut.

Walaupun salah satu pihak merasa dirugikan dalam perjanjian kasus bisnis tersebut, maka proses yang harus ditempuh adalah melalui perdamaian, dan kalau pun harus ke pengadilan maka berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata harus ditempuh melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, bukan diselesaikan dengan dikenakan unsur pidananya

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perselisihan bisnis biasanya diselesaikan melalui litigasi atau litigasi, yang merupakan metode penyelesaian perselisihan tertua di dunia. Penyelesaian sengketa diawali dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri dan diakhiri dengan keputusan hakim. Penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan kadang disebut dengan penuntutan pidana. Selain penyelesaian sengketa dalam kerangka prosedur peradilan, terdapat juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang menggunakan prosedur di luar pengadilan dan organisasi alternatif penyelesaian sengketa. Indonesia mempunyai dua jenis alternatif penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Fuady, M. (2002). *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bintang, S dan Dahlan. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Emirzon, J. (2002). *Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Prenhalindo.
- Koto, I., Lubis, T. H., & Sakinah, S. (2022). Provisions of Legal Protection for Terrorism Victim in Order to Realize Constitution Order. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
- Prasetya, R. (2002). *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Serfiyani, C. Y, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani. (2013). *Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sembiring, S. (2004). *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Simatupang, R. S. A., Siagian, A. H., & Zulyadi, R. (2022). Kajian Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Studi di Polresta Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1137-1146.
- Zainuddin, Z., & Ismail, K. (2022). Legal Protection for Mubaligh Muhammadiyah in Conveying Da'wah Through Social Media Perspective of Freedom of Opinion. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vo. 8 No. 1.